



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/23 /2024  
TENTANG

PENGURUS PEMANGKU ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf c Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan pengurus Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Pemangku Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 280);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Sngkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS PEMANGKU ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Susunan Pengurus Pemangku Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Adat Aceh.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

4 Januari 2024  
22 Januari akhir 1445H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

  
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Majelis Adat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Tanggung jawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 23 /2024  
TENTANG  
PENGURUS PEMANGKU ADAT ACEH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE  
TAHUN 2024-2029.

Susunan Pengurus Pemangku Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil  
Periode Tahun 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. ARIFIN, S.Pd	KETUA
2.	YARDI	WAKIL KETUA
3.	AMRUL BADRI	SEKRETARIS
4.	ASMUDDIN NEG	KETUA KOMISI PEMBANGUNAN ADAT
5.	BAYANI	SEKRETRIS KOMISI PEMBANGUNAN
6.	MASUDDIN MW	KETUA KOMISI ISLAH/DAMAI DAN REKONSILASI
7.	ARIFIN	SEKRETARIS KOMISI ISLAH/DAMAI DAN REKONSILASI
8.	FAJRI	KETUA KOMISI EKONOMI ADAT
9.	RAHMADSYAH RS	SEKRETARIS KOMISI EKONOMI ADAT
10.	NURDIANTI MARBUN	KETUA KOMISI PEMBERDAYAAN KELUARGA, PEREMPUAN DAN ANAK

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI